

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dari dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tidak mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah /hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Proyek adalah kegiatan penanaman modal oleh penanam modal yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.
15. Berita Acara Pengawasan yang selanjutnya disingkat BAP adalah Laporan hasil pemeriksaan lapangan

terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan Realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala.
17. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seorang atau kelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan kegiatan produksi atau perdagangan guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. terlaksananya pemantauan untuk memperoleh data, informasi masalah, dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal;
 - b. terlaksananya pembinaan dalam rangka pencegahan dan fasilitasi penyelesaian masalah serta hambatan dalam penanaman modal; dan
 - c. terlaksananya pengawasan guna mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

BAB III

PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian kesatu

PEMANTAUAN

Pasal 3

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal dalam tahap konstruksi atau Penanaman Modal tidak beroperasi/berproduksi.
- (2) Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi laporan/data Penanaman Modal yang berizin atau tidak berizin.
- (3) Laporan/data Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. LKPM;
 - b. laporan/informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. hasil pendataan.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki.

Pasal 4

- (1) Penanam Modal yang telah mendapat perizinan Penanaman Modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada Dinas dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penanam Modal yang masih dalam tahap konstruksi; dan
 - b. Penanam Modal yang dalam tahap operasi/produksi.
- (3) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan sebagai berikut:
 - a. laporan Triwulan I disampaikan paling lama pada tanggal 5 bulan April tahun berkenaan;
 - b. laporan Triwulan II disampaikan paling lama pada tanggal 5 bulan Juli tahun berkenaan;
 - c. laporan Triwulan III disampaikan paling lama pada tanggal 5 bulan Oktober tahun berkenaan; dan
 - d. laporan Triwulan IV disampaikan paling lama pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menyampaikan LKPM dengan periode laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Semester I disampaikan paling lama pada tanggal 5 bulan Juli tahun berkenaan; dan
 - b. Laporan Semester II disampaikan paling lama pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LKPM kepada Dinas dilakukan dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* melalui surat elektronik atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan evaluasi laporan/data Penanaman Modal yang berizin atau tidak berizin.
- (2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan Penanam Modal;
 - b. perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban Penanam Modal yang tercantum dalam perizinan Penanaman Modalnya atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat meminta penjelasan dari Penanam Modal atau meminta perbaikan LKPM dan/atau hasil pendataan apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembinaan dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian konsultasi pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan Penanam Modal atas informasi mengenai peraturan perundang-undangan.

- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Penanam Modal mencantumkan permasalahan /kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM dan dilaporkan kepada Dinas; dan
 - b. atas laporan permasalahan/kendala dari Penanam Modal, Dinas melakukan fasilitasi penyelesaian masalah melalui:
 1. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 2. koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
 3. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak terkait.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 7

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan melalui Pemeriksaan lokasi proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan perizinan dan non perizinan yang dimiliki; dan
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 8

- (1) Mekanisme Pengawasan lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penanam Modal.
- (2) Pemberitahuan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengawasan dengan menggunakan surat pemberitahuan.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemeriksaan di lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pimpinan atau penanggung jawab Penanam Modal wajib memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan terkait dengan obyek pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP).
- (3) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) BAP diperlukan dalam rangka:
 - a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh Penanam Modal;
 - c. pengenaan sanksi; dan
 - d. pembatalan sanksi.
- (5) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan atas hasil evaluasi Dinas dan/atau instansi teknis terkait permasalahan Penanaman Modal.

Bagian Keempat

Tim Pengawasan Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan perizinan terhadap perseorangan atau badan hukum baik yang tidak memiliki izin maupun yang belum memiliki izin dibentuk Tim Pengawasan Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- b. menindaklanjuti hasil temuan bukti awal dari penyimpangan yang dilakukan oleh Penanam Modal; dan
 - c. memberikan rekomendasi terhadap pengenaan sanksi terhadap Penanam Modal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
 - Dan
 - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Dinas dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Setiap Penanam Modal wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim.
- (2) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan rekomendasi, Tim dapat mengusulkan pengenaan sanksi terhadap Penanam Modal kepada perangkat daerah terkait.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal tidak dikenakan biaya.

Bagian Kelima
Kesekretariatan

Pasal 13

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibantu oleh Kesekretariatan yang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kerja Tim;
- c. menyusun dan mengarsip surat terkait pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
- d. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal secara berkala setiap triwulan serta disampaikan kepada sekretaris Tim.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2018
WALIKOTA BATU,

ttd

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 12/C